



## Kepegawaian

No. SK :

### Persyaratan

1. Update data e-master Pegawai dengan data terkini

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kenaikan Pangkat, Pensiun, Superdana, Ijin Belajar 1. Kepegawaian melihat data prediksi pada aplikasi e-master 2. Jika sudah waktunya maka akan di proses 3. Kepegawaian menarik data terbaru dari data pegawai pada e-master 4. Kepegawaian mengecek persyaratan data apakah sudah memenuhi atau belum 5. Jika belum memenuhi persyaratan maka pegawai tersebut harus memperbarui data yang diperlukan 6. Kepegawaian membuat surat pengantar Kepala Dinas 7. Fasilitator e-master membuat usulan secara digital kepada bkd melalui aplikasi e-master 8. BKD Prov Jatim memproses usulan 9. Setelah diproses BKD Prov Jatim, dokumen dapat diambil dan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan 10. Fasilitator / Pegawai mengupload dokumen terbaru pada aplikasi e-master
2. Kenaikan Gaji Berkala 1. Kepegawaian melihat data prediksi pada aplikasi e-master 2. Jika sudah waktunya maka akan di proses 3. Kepegawaian membuat dokumen Gaji Berkala 4. Dokumen di ajukan kepada Kepala Dinas 5. Dokumen asli diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, copy dokumen diberikan kepada keuangan 6. Fasilitator / Pegawai mengupload dokumen kenaikan gaji berkala terbaru pada aplikasi e-master

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 Minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Kenaikan Pangkat, Pensiun, Superdana, Ijin Belajar, Kenaikan Gaji Berkala



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Jl. Ahmad Yani No.152C 60235 0318292591

<http://dpmd.jatimprov.go.id/profil/alamat>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur

### Pengaduan Layanan

1. Menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim, Jl. A. Yani 152 C Surabaya,  
Telp/Fax 031 8292591
2. Email : [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)